



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 57955141, Fax : (021)57974163

Nomor : 5674/B2/GT.03.15/2021

30 Oktober 2021

Lampiran : Dua berkas

Hal : Perpanjangan Rekrutmen Calon Pengajar Praktik (Reguler)
Pendidikan Guru Pengerak Angkatan 5

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Ketua Penyelenggara Pendidikan oleh Masyarakat
daftar terlampir

Menindaklanjuti surat kami nomor: 5502/B2/GT.03.15/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Perpanjangan Rekrutmen Calon Pengajar Praktik (Reguler) Pendidikan Guru Pengerak Angkatan 5 dengan hormat kami sampaikan bahwa:

1. beberapa daerah masih minim pendaftar pengajar praktek, sementara itu pengajar praktik menjadi kunci berjalannya Pendidikan Guru Pengerak.
2. banyaknya permohonan dari kepala dinas kabupaten/kota dan provinsi yang masih akan mendorong guru-guru terbaik di wilayahnya untuk mengikuti seleksi calon Guru Pengerak dan Pengajar Praktik, dan
3. beberapa lokasi calon peserta terkendala dengan akses internet untuk mengikuti proses pendaftaran sehingga calon pengajar praktik tidak dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pendaftaran calon pengajar praktik (regular) **diperpanjang sampai dengan hari Jumat, 5 November 2021 pukul 23.59 WIB.**

Selanjutnya kami mohon Saudara dapat menyampaikan informasi ini kepada para guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan terbaik di wilayahnya untuk mengikuti proses rekrutmen/seleksi calon peserta Pendidikan Guru Pengerak melalui laman: sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru_penggerak.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas
Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M.Ed.

NIP 196905111994031002

Tembusan.

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
6. Kepala PPPPTK dan LPPKSPS.

Lampiran 1

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 5674/B.B2/GT.03.03/2021

Tanggal : 30 Oktober 2021

**DAFTAR WILAYAH SASARAN
REKRUTMEN CALON PENGAJAR PRAKTIK
PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
ANGKATAN 5**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Rekrutmen CPP Reguler (135 kab/kota)	Rekrutmen CPP dari GP (31 kab/kota)
1	DKI Jakarta	Kabupaten Kepulauan Seribu	V	
2		Kota Jakarta Pusat	V	
3		Kota Jakarta Utara	V	
4		Kota Jakarta Barat	V	
5		Kota Jakarta Selatan	V	
6		Kota Jakarta Timur	V	
7	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	V	
8		Kabupaten Rejang Lebong	V	
9		Kabupaten Kaur	V	
10		Kota Bengkulu	V	
11	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton	V	
12		Kabupaten Buton Tengah	V	
13		Kabupaten Kolaka Timur	V	
14		Kota Kendari	V	
15	Babel	Kabupaten Bangka	V	
16		Kabupaten Bangka Barat	V	
17	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	V	
18	Jawa Barat	Kabupaten Bandung		V (A2)
19		Kabupaten Sumedang	V	
20		Kabupaten Purwakarta	V	
21		Kabupaten Bekasi		V (A1, A2)
22		Kota Bekasi	V	
23		Kota Cimahi	V	
24	Aceh	Kabupaten Aceh Tengah	V	
25		Kabupaten Aceh Tenggara	V	
26		Kabupaten Aceh Tamiang	V	
27		Kabupaten Bener Meriah	V	
28		Kabupaten Pidie Jaya	V	
29		Kota Banda Aceh	V	
30	Riau	Kabupaten Indragiri Hulu	V	
31		Kabupaten Indragiri Hilir		V (A1)
32		Kabupaten Pelalawan	V	
33		Kabupaten Rokan Hulu	V	

34		Kabupaten Rokan Hilir	V	
35		Kabupaten Siak	V	
36		Kota Dumai	V	
37	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas		V (A1, A2)
38		Kabupaten Banjarnegara	V	
39		Kabupaten Blora	V	
40		Kabupaten Kudus	V	
41		Kabupaten Jepara	V	
42		Kabupaten Demak	V	
43		Kabupaten Semarang	V	
44		Kabupaten Kendal	V	
45		Kabupaten Pekalongan	V	
46		Kabupaten Pemalang	V	
47		Kota Salatiga	V	
48	DI Yogyakarta	Kabupaten Kulonprogo		V (A1)
49		Kota Yogyakarta	V	
50	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman	V	
51		Kabupaten Pasaman Barat	V	
52		Kota Pariaman	V	
53	Jambi	Kabupaten Bungo	V	
54		Kabupaten Sarolangun	V	
55		Kabupaten Tanjung Jabung Barat	V	
56		Kabupaten Tebo	V	
57		Kabupaten Muara Jambi	V	
58		Kabupaten Tanjung Jabung Timur	V	
59		Kabupaten Merangin	V	
60	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Banyuasin	V	
61		Kabupaten Ogan Komering Ulu	V	
62		Kabupaten Musi Rawas	V	
63		Kabupaten Empat Lawang	V	
64		Kota Prabumulih	V	
65	Lampung	Kabupaten Lampung Tengah		V (A2)
66		Kabupaten Lampung Barat	V	
67		Kabupaten Tulang Bawang	V	
68		Kabupaten Mesuji	V	
69		Kota Bandar Lampung		V (A2)
70		Kota Metro	V	
71	Jawa Timur	Kabupaten Jombang	V	
72		Kabupaten Bojonegoro	V	
73		Kabupaten Tuban	V	
74		Kabupaten Lamongan	V	
75		Kabupaten Madiun	V	
76		Kabupaten Ngawi	V	
77		Kabupaten Pacitan	V	

78		Kota Kediri	V	
79		Kabupaten Trenggalek	V	
80		Kabupaten Malang		V (A2)
81		Kabupaten Lumajang	V	
82		Kabupaten Situbondo	V	
83		Kabupaten Pamekasan	V	
84		Kabupaten Sumenep	V	
85		Kabupaten Mojokerto	V	
86	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah		V (A2)
87	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Utara		V (A2)
88		Kabupaten Halmahera Selatan	V	
89	Sumatera Utara	Kabupaten Simalungun		V (A2)
90		Kabupaten Pakpak Bharat	V	
91		Kabupaten Serdang Bedagai		V (A2)
92		Kabupaten Padang Lawas Utara	V	
93		Kabupaten Labuhanbatu Utara	V	
94		Kabupaten Labuhanbatu selatan	V	
95		Kota Medan		V (A2)
96		Kota Binjai	V	
97		Kota Padang Sidempuan	V	
98	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	V	
99		Kabupaten Minahasa Utara	V	
100		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	V	
101	Sulawesi Tengah	Kabupaten Toli Toli	V	
102		Kabupaten Morowali Utara	V	
103		Kabupaten Parigi Muotong		V (A1)
104	Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros	V	
105		Kabupaten Gowa		V (A2)
106		Kabupaten Soppeng		V (A2)
107		Kabupaten Bantaeng	V	
108		Kabupaten Bulukumba		V (A2)
109		Kabupaten Enrekang	V	
110		Kabupaten Luwu	V	
111		Kabupaten Luwu Utara	V	
112		Kabupaten Toraja Utara	V	
113		Kota Makasar		V (A2)
114		Kota Pare Pare	V	
115	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Tengah	V	
116	Bali	Kabupaten Buleleng		V (A2)
117		Kabupaten Gianyar		V (A2)

118	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara		V (A1)
119		Kabupaten Manggarai Barat		V (A1)
120	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas		V (A2)
121		Kabupaten Sekadau	V	
122		Kota Singkawang	V	
123	Kalimantan Tengah	Kabupaten Katingan	V	
124		Kabupaten Seruyan	V	
125		Kabupaten Sukamara	V	
126		Kabupaten Lamandau	V	
127		Kabupaten Gunung Mas	V	
128		Kabupaten Murung Raya	V	
129	Kalimantan selatan	Kabupaten Tapin	V	
130		Kabupaten Hulu Sungai Tengah		V (A2)
131		Kabupaten Tanah Bumbu	V	
132		Kota Banjarmasin		V (A2)
133	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara		V (A2)
134		Kabupaten Berau	V	
135		Kabupaten Kutai Timur	V	
136		Kota Samarinda		V (A2)
137	Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	V	
138		Kabupaten Malinau	V	
139		Kabupaten Nunukan	V	
140	Papua	Kabupaten Puncak Jaya	V	
141		Kabupaten Puncak	V	
142		Kabupaten Boven Digul	V	
143		Kabupaten Yahukimo	V	
144		Kabupaten Pegunungan Bintang	V	
145		Kabupaten Tolikara	V	
146		Kabupaten Sarmi		V (A1)
147		Kabupaten Waropen	V	
148		Kabupaten Supiori	V	
149		Kabupaten Mamberamo Raya	V	
150		Kabupaten Mamberamo Tengah	V	
151		Kabupaten Nduga	V	
152		Kabupaten Yalimo	V	
153		Kabupaten Dogiyai	V	
154		Kabupaten Deiyai	V	
155		Kabupaten Intan Jaya	V	
156	Banten	Kota Tangerang	V	
157	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara	V	
158		Kabupaten Bone Bolango	V	

159		Kota Gorontalo	V	
160	Papua Barat	Kabupaten Sorong		V (A2)
161		Kota Sorong		V (A1)
162		Kabupaten Manokwari Selatan	V	
163		Kabupaten Teluk Bintuni	V	
164		Kabupaten Teluk Wondama	V	
165		Kabupaten Pegunungan Arfak	V	
166		Kabupaten Maybrat	V	

Catatan :

V : Wilayah Sasaran Rekrutmen CPP

A1 : GP Angkatan 1

A2 : GP Angkatan 2

Lampiran 2

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 5674/B.B2/GT.03.03/2021

Tanggal : 30 Oktober 2021

INFORMASI PROSES REKRUTMEN CALON PENGAJAR PRAKTIK PENDIDIKAN GURU PENGGERAK ANGKATAN 5

A. Latar Belakang

Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) adalah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui pelatihan kepemimpinan pembelajaran dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak adalah katalis peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah yang akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid. Hasil belajar murid tidak hanya dimaknai dengan nilai-nilai, tapi juga pada karakter dan sikap murid yang tertuang dalam profil pelajar pancasila.

PGP didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan *blended learning* selama 6 (enam) bulan. Kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan (daring), lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di tempat bekerja (*on-the-job training*), 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama instruktur, fasilitator, dan pendamping (pengajar praktik).

B. Tujuan

Melakukan rekrutmen calon pengajar praktik angkatan 5 untuk mendapatkan pendamping terbaik sesuai dengan sasaran wilayah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

C. Sasaran

Jumlah wilayah sasaran rekrutmen CPP angkatan 5 adalah 166 kabupaten/kota yang terdiri dari:

1. Sasaran wilayah baru berjumlah 136 kabupaten/kota, rekrutmen Calon Pengajar Praktik (**reguler**) diambil dari guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan.
2. Sasaran wilayah lama berjumlah 30 kabupaten/kota, rekrutmen Calon Pengajar Praktik di ambil dari **Guru Penggerak** (alumni PGP).

D. Deskripsi Pengajar Praktik (pendamping)

Berasal dari guru, kepala sekolah, atau praktisi/akademisi/konsultan pendidikan yang telah menerapkan kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), lolos seleksi dan memperoleh pembekalan sebagai pengajar praktik. Pengajar praktik akan mendampingi calon guru penggerak sebagai teman belajar pada wilayah kabupaten/kotanya masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya seorang pengajar praktik mendampingi kurang lebih 5 calon guru penggerak. Pendampingan individu dilakukan dengan mengunjungi setiap calon guru penggerak setiap bulannya dilakukan satu kali selama 4 JP. Pada setiap periode (sesuai jadwal) pengajar praktik pada satu wilayah kabupaten/kota melakukan lokakarya bersama calon guru penggerak. Pada lokakarya-lokakarya tertentu penyelenggara mengundang juga kepala sekolah, pengawas dan kepala dinas pendidikan setempat.

1. Peran Pengajar Praktik

- a) Melakukan pendampingan individu;
- b) Memfasilitasi lokakarya pada setiap bulan;
- c) Mengevaluasi, menilai, dan memberi umpan balik calon guru penggerak;
- d) Membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak;
- e) Memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut.

2. Kriteria Umum

- a) Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat PNS, PPG, Kepala Sekolah, dan sedang bertugas sebagai asesor, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen pendidikan guru penggerak;
- b) Tidak menjadi asesor, kepala sekolah penggerak, pelatih ahli, instruktur pada program sekolah penggerak.
- c) Mendapat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja;
- d) Bersedia mendampingi CGP selama proses Pendidikan Guru Penggerak.

3. Persyaratan

a. Guru

- 1) Minimal pendidikan S1/D4;
- 2) Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun;
- 3) Memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun;
- 4) Mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid;
- 5) Memiliki pengalaman mentoring/ pelatihan guru selama 1 tahun;
- 6) Berkomitmen untuk menyelesaikan program;
- 7) Memiliki pengalaman kepemimpinan (Contoh: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua MGMP/KKG, Asosiasi Guru, koordinator komunitas, ketua organisasi pendidikan lainnya, dll)

b. Kepala Sekolah

- 1) Minimal pendidikan S1/D4;
- 2) Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun;
- 3) Memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun;
- 4) Mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid;
- 5) Memiliki pengalaman mentoring/ pelatihan guru selama 1 tahun;
- 6) Berkomitmen untuk menyelesaikan program.
- 7) Memiliki pengalaman kepemimpinan (Contoh: Ketua MGMP/KKG, MKKS, MKPS, Asosiasi Guru, koordinator komunitas, ketua organisasi pendidikan lainnya, dll).

c. Praktisi/akademisi/konsultan pendidikan

- 1) Minimal pendidikan S1/D4;
- 2) Memiliki pengalaman mengajar atau melatih guru selama 5 tahun;
- 3) Mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid;
- 4) Memiliki pengalaman mentoring/ pelatihan guru selama 1 tahun;
- 5) Berkomitmen untuk menyelesaikan program;
- 6) Memiliki pengalaman kepemimpinan (contoh: pemimpin organisasi, komunitas, lembaga/instansi, dll).

E. Mekanisme Seleksi

1. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru penggerak;
2. Ditjen GTK menyosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait;
3. Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Calon peserta pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id** dengan mengisi pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a) mengisi biodata pada laman;
 - b) mengunggah Kartu Tanda Penduduk;
 - c) mengunggah Ijazah S1/D4;
 - d) mengunggah SK mengajar;
 - e) mengunggah surat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja (sesuai format).
5. Ditjen GTK melakukan **dua tahap seleksi** untuk calon guru penggerak sebelum mengikuti PGP.
6. Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan calon guru penggerak yang memenuhi syarat secara daring dan menyampaikan rekapitulasi kepada dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi serta penyelenggara pendidikan guru penggerak (PPPPTK/LPPKSPS).

F. Jadwal Seleksi

Rekrutmen Calon Pengajar Praktik (reguler) untuk 135 kabupaten/kota

No	Kegiatan	Waktu
1	Informasi rekrutmen calon guru penggerak	10 - 30 September 2021
2	Registrasi/Pendaftaran (Unggah berkas, pengisian Esai)	4 Oktober – 5 November 2021
3	Verifikasi, validasi, penilaian berkas dan penilaian esai	8 - 26 November 2021
4	Pengumuman tahap 1	1 – 3 Desember 2021
5	Simulasi Mengajar dan Wawancara	3 Januari – 15 Februari 2022
6	Pengumuman tahap 2	16 - 18 Februari 2022
8	Pembekalan CPP	1 Maret – 22 April 2022
9	Pengumuman tahap 3	25 - 27 April 2022
10	Pendidikan Guru Penggerak	18 Mei – 18 November 2022

Catatan:

1. *Jadwal Rekrutmen Calon Pengajar Praktik dari Guru Penggerak (30 kab/kota) akan diinformasikan kemudian*
2. *Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran*

G. Langkah-langkah Pendaftaran & seleksi melalui Aplikasi

Pendaftaran calon Guru Penggerak mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Mengakses dan login ke simpkb;
2. Membuka menu program Guru Penggerak dan melakukan Registrasi Calon Guru Penggerak;
3. Mengikuti tahapan seleksi Calon Guru Penggerak;
4. Melakukan **"ajuan"** sebagai Calon Guru Penggerak.